



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.MTK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Suci Karmila binti Pransisco Diwander, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun V Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.MTK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri dari Pransisco Diwander dan Jamisa yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama;
2. Bahwa Pransisco Diwander dan Jamisa melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Suci Karmila bertempat di Pustu Belo Laut dengan Bidan Sri Wahyuni Am.Keb yang beralamat di Dusun II Kp. Tengah Belo Laut;
3. Bahwa Pemohon sejak kecil telah diasuh oleh pasangan suami istri bernama Umar Warijan bin Karsowiryo dan Jamisa binti Junaidi;

Hal. dari Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan nomor 603/Disp-785/2006 yang tertanggal 23 November 2003 atas nama Suci Karmila, namun di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama pengasuh Pemohon yakni bernama Umar Warijan bin Karsowiryo dan Jamisa binti Junaidi;

5. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan telah melaporkan kehendak Pemohon untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok meminta Pemohon untuk mencari nasab Pemohon terlebih dahulu. Untuk itu Pemohon ingin merubah akte kelahiran Pemohon dan mencantumkan nama orangtua kandung Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul Anak ini tujuannya untuk mengurus perubahan akte kelahiran Pemohon dan sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

7.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Primer :

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Menetapkan anak bernama Suci Karmila, perempuan, lahir pada tanggal 23 November 2003 adalah anak sah dari Pransisco Diwanda dan Jamisa;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

5.

6. **Subsider :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

7.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. dari Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terhadap permohonan Pemohon, atas hal tersebut Pemohon di persidangan tanggal 10 Januari 2022, mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 03 Januari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon atas permohonan Pemohon, atas nasehat tersebut Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 03 Januari 2022, secara lisan di persidangan tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Hal. dari Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3/Pdt.P/2022/PA.MTK dari pemohon;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3/Pdt.P/2022/PA.MTK dari pemohon;
3. Memerintahkan penggugat/pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Syarif, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Muhammad Syarif, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hal. dari Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MTK



M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 230.000,00**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. dari Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MTK